



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT. PALAPA TEKNOLOGI INDONESIA**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI I-WARTELSUS DAN PEMANFAATAN IMC PAS SEBAGAI SARANA  
MONITORING DAN DETEKSI DINI PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : PAS-10.HH.05.05 TAHUN 2021**

**NOMOR : 013/PKS-DITJENPAS/IV/2021**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (27 - 04 - 2021)**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **REYNHARD SILITONGA**, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran no. 11 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **TRI SANTOSO**, selaku Direktur Utama PT. Palapa Teknologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Palapa Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jalan Monumen Pancasila Sakti No. 60 Lubang Buaya Jakarta Timur 13810, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi I-Wartelsus dan Pemanfaatan IMC PAS sebagai Sarana Monitoring dan Deteksi Dini Pemasyarakatan, sebagai kelanjutan dari :



1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan PT. Palapa Teknologi Indonesia, nomor: PAS2.DL.02.02.03-249 dan nomor 001/PTI-DTJENPAS/IV /2012, tanggal 05 September 2012 tentang Peningkatan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi *Integrated Wartelsus* (I-Wartelsus) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Seluruh Indonesia.
2. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan PT. Palapa Teknologi Indonesia, nomor PAS-31.HM.05.03 Th 2016 dan nomor PTI-DITJENPAS/MOU/2016/IV-001, tanggal 27 April 2016 tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pendampingan Serta Pengaman Sistem Telekomunikasi dalam rangka layanan Pemasarakatan berbasis Teknologi Informasi.

Maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) **I-Wartelsus** adalah *Integrated Warung Telekomunikasi Khusus* yaitu fasilitas telekomunikasi berbasis teknologi data yang terintegrasi *on line* secara nasional dalam sistem komunikasi berbentuk *voice call* dan *video call* serta layanan komunikasi dan informasi lainnya, sebagai media komunikasi legal yang terpantau, aman, nyaman dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- (2) **IMC PAS** adalah *Integrated Monitoring Center* Pemasarakatan yaitu fasilitas pusat pemantauan berbasis teknologi data yang terintegrasi *on line* secara nasional sebagai media *monitoring* dan deteksi dini Pemasarakatan.
- (3) **Optimalisasi I-Wartelsus** adalah Pelaksanaan dan sosialisasi secara maksimal penggunaan I-Wartelsus sehingga tujuan dan sasaran Kerja Sama bisa tercapai.
- (4) **Optimalisasi IMC PAS** adalah Pelaksanaan dan sosialisasi secara maksimal penggunaan IMC PAS sehingga tujuan dan sasaran Kerja Sama bisa tercapai.
- (5) **Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan**, yang selanjutnya disebut **UPT Pemasarakatan** adalah Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rumah Tahanan



Negara (Cabang Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- (7) **Warga Binaan Pemasyarakatan**, yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
- (8) **Mitra Kerja** adalah Pendukung Perjanjian Kerja Sama yang terdiri Badan Usaha dalam Komunitas Telekomunikasi, Badan Usaha Lokal/daerah setempat dan atau Badan Usaha Koperasi pada UPT Pemasyarakatan.
- (9) **Pengurus Koperasi** adalah Badan Pengurus Koperasi pada UPT Pemasyarakatan yang ditetapkan secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) **Pengelola I-Wartelsus** adalah Badan Usaha Lokal/Daerah setempat dan atau Badan Usaha Koperasi dan/atau Pengurus/Manajer Unit Usaha atau yang ditunjuk sesuai ketentuan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Optimalisasi I-Wartelsus sebagai sarana komunikasi legal bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada UPT Pemasyarakatan.
  - b. Optimalisasi IMC PAS sebagai sarana pusat *monitoring* dan deteksi dini Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Tersedianya sarana komunikasi legal yang terpantau, aman, nyaman dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada UPT Pemasyarakatan.
  - b. Tersedianya sarana pusat *monitoring* dan deteksi dini Pemasyarakatan.
  - c. Mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.



**Pasal 3**  
**SASARAN**

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi dengan teknologi I-Wartelsus sebagai media komunikasi legal yang terpantau, aman, nyaman, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada UPT Pemasyarakatan, yang terintegrasi *online* dan memiliki *database* komunikasi secara Nasional.
- (2) Penguatan dukungan terhadap upaya pencegahan peredaran dan pengendalian narkoba, pengendalian radikalisme, terorisme dan pelanggaran lain yang merugikan kepentingan negara di UPT Pemasyarakatan dengan memanfaatkan layanan IMC PAS sebagai media *monitoring* dan deteksi dini Pemasyarakatan.
- (3) Penyempurnaan kerja sama fasilitasi sarana telekomunikasi I-Wartelsus sebelumnya, dengan maksud dan tujuan yang lebih baik, optimalisasi, pelayanan cepat, murah dengan penyempurnaan atau *update* teknologi sistem yang lebih modern, adaptif bersolusi sesuai dengan dinamika problematika Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas pada UPT Pemasyarakatan maupun mitra kerjanya.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Penyediaan fasilitas sarana telekomunikasi I-Wartelsus pada UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia;
- (2) Penyediaan fasilitas layanan IMC PAS;
- (3) Dukungan dan komitmen serta jaminan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terwujud maksud, tujuan dan sasaran dari kerja sama ini.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a. Hak **PIHAK PERTAMA** :



- 1) Mendapatkan jaminan tentang realisasi program Kerja Sama.
- 2) Memperoleh ketersediaan sarana telekomunikasi dan pemasangan fasilitas telekomunikasi I-Wartelsus.
- 3) Memperoleh ketersediaan fasilitas *monitoring* IMC PAS.
- 4) Mendapatkan dukungan *maintenance*, tenaga teknis dan tenaga pendampingan atau konsultan yang dapat membantu kelancaran operasional I-Wartelsus dan IMC PAS.
- 5) Memperoleh modul *manual book* pelatihan teknis dan administrasi pengelolaan I-Wartelsus dan monitoring IMC PAS.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- 1) Tidak menyalahgunakan penyelenggaraan I-Wartelsus dan pelaksanaan Monitoring IMC PAS.
- 2) Menyediakan *space* informasi I-Wartelsus pada lokasi dan media yang terkait dengan tidak dikenakan biaya pemanfaatan *space* promosi.
- 3) Menjaga konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan aktif melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap UPT Masyarakat yang inkonsistensi dalam pelaksanaan Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Menyediakan tempat untuk operasional.
- 5) Memberikan ruang Kerja Sama manajemen yang seluasnya bagi mitra kerja **PIHAK KEDUA**, dalam lingkup komunitas telekomunikasi dan mitra kerja Badan Usaha setempat dan atau Badan Usaha Koperasi.
- 6) Menjaga keamanan aset dan instalasi milik **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA** :

- 1) Mendapatkan jaminan tentang konsistensi realisasi program Kerja Sama ini.
- 2) Mendapatkan *space* informasi I-Wartelsus pada lokasi dan media yang terkait.
- 3) Mendapatkan ruangan atau tempat dan fasilitas pendukung untuk operasional.
- 4) Mendapatkan jaminan pengamanan aset fasilitas I-Wartelsus di seluruh Indonesia.
- 5) Mendapatkan kewenangan pemasangan fasilitas telekomunikasi I-Wartelsus *voice call* dan *video call* serta jenis lainnya sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran Kerja Sama.



- 6) Mendapatkan otorisasi promo dan layanan masyarakat dengan memasang logo bersama dan deskripsi produk, baik dalam bentuk stiker, *banner*, baliho, neon boks, umbul-umbul, untuk penempatan pada wilayah kerja UPT Pemasyarakatan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Tidak menyalahgunakan penyediaan I-Wartelus dan IMC PAS.
- 2) Terbatas dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk pemasangan fasilitas I-Wartelus pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan IMC PAS pada bagian dan lokasi yang dimaksud dalam perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Memelihara dan menjaga kualitas sarana dan prasarana jaringan komunikasi I-Wartelus dan IMC PAS.
- 4) Melaksanakan asistensi teknis operasional dan administrasi manajemen, termasuk pendistribusian *manual book*, pelatihan teknis dan administrasi bagi koperasi serta pelatihan teknis *monitoring* IMC PAS.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana promosi berkaitan dengan layanan I-Wartelus.
- 6) Memelihara dan menjaga kualitas sarana dan prasarana I-Wartelus dan IMC PAS agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

(3) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK**

- a. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman para pemangku kepentingan terkait pengelolaan Integrated Warung Telekomunikasi Khusus sebagai sarana komunikasi legal bagi jajaran UPT Pemasyarakatan, dan bagi UPT Pemasyarakatan yang sudah memiliki sarana komunikasi lainnya, agar mematuhi sepenuhnya dengan melakukan penyesuaian sesuai maksud, tujuan dan sasaran Kerja Sama dengan berpedoman kepada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) pasal 8 huruf i tentang "Pengawasan komunikasi" dan Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi "Pengawasan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dilakukan untuk mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar";
- b. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.



**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam rangka penyediaan fasilitas sarana telekomunikasi I-Wartelsus pada UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, **PIHAK KEDUA** membuat Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan I-Wartelsus dengan Pengurus Koperasi UPT Pemasyarakatan setempat.
- (2) Pengelolaan layanan IMC PAS berada dalam kendali Kepala UPT Pemasyarakatan setempat, Kepala Divisi Pemasyarakatan di tingkat wilayah Propinsi, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama beserta Direktur Keamanan dan Ketertiban di tingkat pelaksana operasional pusat.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), wajib disetorkan ke negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya penyediaan sarana perangkat fasilitas telekomunikasi I-Wartelsus dan sarana perangkat *monitoring* IMC PAS serta segala biaya yang terbatas pada teknis penyediaan sarana perangkat dan operasionalnya.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu perjanjian ini diperpanjang dan berkelanjutan untuk jangka waktu berikutnya.
- (3) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dalam hal:
- Salah satu pihak tidak memenuhi isi Perjanjian Kerja Sama ini (*wanprestasi*).
  - Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
  - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, maka segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini dan belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka harus tetap dilaksanakan sampai selesai, termasuk segala kepemilikan aset **PARA PIHAK** dan mitra kerja segera dikembalikan dengan rentang penarikan aset paling lambat 1 (satu) tahun, setelah tanggal berakhirnya Kerja Sama.

#### **Pasal 9**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

- a. Wakil Pihak dan alamat surat menyurat untuk **PIHAK PERTAMA** :

Nama Jabatan : Direktur Keamanan dan Ketertiban  
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.  
Alamat : Jl. Veteran no 11 Jakarta Pusat.  
Email : [direktoratkamtib@gmail.com](mailto:direktoratkamtib@gmail.com)  
[evalapkamtib36@gmail.com](mailto:evalapkamtib36@gmail.com)  
Telephone : 021- 3840755

- b. Wakil Pihak dan alamat surat menyurat untuk **PIHAK KEDUA**:

Nama Jabatan : *Customer Relation Manager*  
PT. Palapa Teknologi Indonesia.  
Alamat : Jl. Monumen Pancasila Sakti No.60 Lubang Buaya,  
Jakarta Timur 13810.  
Email : [palapateknologi@gmail.com](mailto:palapateknologi@gmail.com)  
[corporate@palapateknologi.com](mailto:corporate@palapateknologi.com)  
Telephone : 021-87785666, 22877052



**PARA PIHAK** dapat mengganti wakil dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antar **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dialamatkan pada wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikirim melalui *email* yang dikonfirmasi, surat tercatat, pos berbayar, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional. Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterima pemberitahuan tersebut.

#### **Pasal 10**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK** secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan jaringan teknologi *online* dan analisis data yang disajikan termasuk hasil laporan perwakilan manajemen, maupun dengan cara lain sepanjang tidak menjadi beban anggaran **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan kajian bersama dan atau bahan dalam rapat koordinasi teknis perencanaan penyelenggaraan I-Wartelsus dan pengelolaan *monitoring* IMC PAS.

#### **Pasal 11**

##### **ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

**PARA PIHAK** menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.



## Pasal 12

### **FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Kejadian yang dapat dikategorikan *Force Majeure* adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran, epidemi, perang, huru-hara, dan pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan darurat oleh pemerintah, yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dan atau pemberitahuan melalui media yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian akibat keadaan *Force Majeure* yang berkaitan dengan sarana dan prasarana fisik ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yang berkaitan dengan perangkat jaringan I-Wartelsus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

## Pasal 13

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan Perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut kepada pihak *middle management* atau direktur masing-masing Pihak untuk dapat dimintakan putusannya.
- (3) Apabila langkah tersebut dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.
- (4) Dalam hal perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap harus memenuhi segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut.



**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR JENDERAL**  
**PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR UTAMA**

**PT. PALAPA TEKNOLOGI INDONESIA**

  
  
**REYNHARD SILITONGA**

  
  
**TRI SANTOSO**